

ABSTRAK

Irsan Muhamad Rasadi: *Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum Nomor 47 Tahun 2025 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Dalam Sistem Elektronik Terkait Penutupan Situs INDOXXI*

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola pelanggaran hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, dari bentuk konvensional menjadi pelanggaran yang dilakukan melalui sistem elektronik. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah penyebarluasan karya sinematografi secara ilegal melalui situs streaming seperti INDOXXI yang menyediakan akses terhadap film tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Kondisi ini mengakibatkan kerugian ekonomi dan moral bagi pemegang hak sekaligus menghambat pertumbuhan industri kreatif nasional. Sebagai respons terhadap fenomena tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Kekayaan Intelektual dalam Sistem Elektronik sebagai pedoman bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam menangani laporan pelanggaran kekayaan intelektual melalui mekanisme administratif, termasuk penutupan situs yang melanggar hak cipta.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum Nomor 47 Tahun 2025, menganalisis kendala yang dihadapi, dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dan teori kepemilikan John Locke.

Metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Permenkum No 47 Tahun 2025 oleh DJKI telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan melalui mekanisme penerimaan laporan, verifikasi, dan pemberian rekomendasi penutupan situs kepada kementerian yang berwenang melakukan keputusan akses. Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif karena masih menghadapi berbagai kendala, antara lain berubahnya laporan menjadi sifat delik aduan hak cipta, terbatasnya kewenangan DJKI, praktik *domain hopping*, perkembangan teknologi digital, koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam mengatasi kendala tersebut, DJKI melakukan berbagai upaya melalui peningkatan edukasi dan sosialisasi kekayaan intelektual, penguatan koordinasi dengan instansi terkait, optimalisasi mekanisme penanganan laporan sesuai Permenkum No 47 Tahun 2025, serta mendorong penggunaan platform digital yang legal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarlembaga, pemanfaatan teknologi pengawasan digital, dan peningkatan budaya hukum masyarakat agar perlindungan hak cipta dalam sistem elektronik dapat terlaksana secara lebih efektif.

Kata Kunci: Permenkum No 47 Tahun 2025, Pelanggaran Haki, DJKI.